



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Yadi Ilmi Ansyari Alias Ari Bin Aqli Darwis
2. Tempat lahir : Sei Tinggiran
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /24 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenjang (Barak Jenjang pintu nomor 10),
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota
Palangka Raya / Jalan Tingang Menteng, RT 08,
RW 08, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten
Pulang Pisau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Yadi Ilmi Ansyari Alias Ari Bin Aqli Darwis tidak ditahan karena sedang menjalani penahanan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI YADI ILMI ANSYARI Alias ARI Bin AQLI DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit GENSET 900 watt warna biru merk YAMAHA, 1 (Satu) lembar karpet / ambal, Dikembalikan kepada saksi ADPAK PINSAL;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARI YADI ILMIAN SYARI Alias ARI Bin AQLI DARWIS pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa memang sengaja menunggu waktu malam dimana situasi dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi ADPAK

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINSAL yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah saksi ADPAK PINSAL yang memang dalam keadaan kosong, Terdakwa mencongkel pintu depan menggunakan 1 (Satu) buah Obeng gagang warna kuning yang Terdakwa persiapkan dari rumah, dan setelah berhasil membuka paksa pintu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi ADPAK PINSAL dan mengambil 1 (satu) unit Genset 900 Watt warna biru merk YAMAHA dan 1 (satu) lembar Karpet / Hambal warna Coklat, kemudian membawa barang-barang milik saksi ADPAK PINSAL tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal saksi MUHAMMAD IQBAL dan menitipkannya disana, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke tempat tinggal Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi ADPAK PINSAL adalah untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ADPAK PINSAL dan akibat perbuatan Terdakwa saksi ADPAK PINSAL mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARI YADI ILMI ANSYARI Alias ARI Bin AQLI DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adpak Pinsal Bin Antil Pinsal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan adanya masalah kehilangan barang yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Tilung XI Gang Hampahari no. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, ;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi yang memberitahukan jika pintu depan rumah Saksi yang berada di Jl. Tilung XI gg. Hampahari RT/RW. 005/008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dalam keadaan terbuka, dimana posisi Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi yang berada di Jl. Yogyakarta Blok A IV No. 30 RT/RW.001/013 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya. Kemudian Saksi pun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera berangkat ke Palangka Raya bersama istri mengecek ke rumah dan mendapati barang-barang milik saksi berupa 1 (satu) unit Genset Merk Yamaha biru 900 Watt, 1 (Satu) lembar karpet/ambal warna Coklat dan 1 (Satu) lembar karpet/ambal warna Merah telah hilang ;

- Bahwa pada saat Saksi mengecek rumah Saksi telah kehilangan, mengetahui juga jika tetangga Saksi yaitu saksi MARHAENINGSIH dan saksi IWANSYAH juga menjadi korban pencurian, akhirnya Saksi dan korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya rumah Saksi tersebut ditinggalkan dalam kondisi pintu maupun jendela terkunci, dimana pelaku bisa masuk ke rumah Saksi dengan merusak pintu depan;
- Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berhasil diamankan dan Saksi diminta datang ke kantor Polsek Pahandut, dan ketika disana Saksi melihat bahwa barang milik Saksi yang hilang berhasil ditemukan, begitu juga dengan barang-barang milik tetangga Saksi yaitu saksi MARHAENINGSIH dan saksi IWANSYAH, juga ditemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwansyah Alias Iwan Bin Alif, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Saksi Adpak Pinsal telah kehilangan barang yang ada dirumahnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekitar pukul 02.30 wib di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no 6 Rt 05 Rw 08 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 12.30 wib saat berada di Jalan Lintas Provinsi Rt 06 Rw.01 Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas telah diberitahu oleh oleh sdr.Darsono kalau dirumah ada memasang tangga, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada keponakan Saksi untuk mengecek rumah dan ternyata pintu pagar dan gembok digergaji serta pintu rumah dicongkel ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan didalam rumah ternyata ada barang yang hilang, atas informasi tersebut Saksi langsung pulang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk



menuju Palangka Raya, setelah sampai rumah telah melihat barang milik Saksi berada didalam rumah hilang. Dan pada saat itu juga Saksi mengetahui kalau tetangga Saksi yang bernama sdri.Marhaeningsih dan Saksi Adpak Pinsal menjadi korban pencurian, selanjutnya Saksi dan sdri.Marhaeningsih serta Saksi Adpak Pinsal melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Pahandut ;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi kalau pelakunya adalah Terdakwa dan barang milik Saksi berhasil ditemukan, begitu juga barang milik sdri.Marhaeningsih dan Saksi Adpak Pinsal berhasil ditemukan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anak dihadapkan dipersidangan karena perbuatan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Adpak Pinsal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 02.30 wib saat rumah Kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 00.30 WIB, bertempat dirumah milik Sdri. Marhaeningsih di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan dirumah milik Saksi Iwansyah di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, saat itu Terdakwa ada melakukan pencurian bersama-sama saksi Anak;
 - Bahwa untuk perbuatan dirumah Saksi Adpak Pinsal, Saksi anak tidak ikut mengambil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik Saksi Adpak Pinsal yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 02.30 wib saat rumah dalam keadaan kosong di Jalan Tilung XI Gg Hampahari no.06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira jam 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No.03 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan di Jalan Tilung Gang Hampahari No.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bersama dengan Saksi anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, Terdakwa memang sengaja menunggu waktu malam dimana situasi dalam keadaan sepi, dimana sekira jam 02.30 WIB saat saksi Anak SUGI MUKTI sudah tidur, Terdakwa pergi seorang diri ke rumah saksi ADPAK PINSAL di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi ADPAK PINSAL yang memang dalam keadaan kosong, Terdakwa mencongkel pintu depan menggunakan 1 (Satu) buah Obeng gagang warna kuning yang Terdakwa persiapkan dari rumah, dan setelah berhasil membuka paksa pintu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi ADPAK PINSAL dan mengambil 1 (satu) unit Genset 900 Watt warna biru merk YAMAHA dan 1 (satu) lembar Karpet / Hambal warna Coklat, kemudian membawa barang-barang milik saksi ADPAK PINSAL tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal MUHAMMAD IQBAL dan menitipkannya disana, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke tempat tinggal Terdakwa.;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dimiliki tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi ADPAK PINSAL ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Genset 900 watt warna biru merk Yamaha ;
2. 1 (satu) lembar karpet / ambal ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau rumahnya Saksi Adpak Pinsal

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, Terdakwa memang sengaja menunggu waktu malam dimana situasi dalam keadaan sepi, dimana sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, lalu Terdakwa pergi seorang diri ke rumah Saksi Adpak Pinsal di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah Saksi Adpak Pinsal yang memang dalam keadaan kosong, Terdakwa mencongkel pintu depan menggunakan 1 (Satu) buah Obeng gagang warna kuning yang Terdakwa persiapkan dari rumah, dan setelah berhasil membuka paksa pintu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Adpak Pinsal dan mengambil 1 (satu) unit Genset 900 Watt warna biru merk YAMAHA dan 1 (satu) lembar Karpet / Hambal warna Coklat, kemudian membawa barang-barang milik Saksi Adpak Pinsal tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal Muhammad Iqbal dan menitipkannya disana, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke tempat tinggal Terdakwa.;

- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian akan dijual, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi korban Adpak Pinsal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Terdakwa Ari Yadi IImi Ansyari Als Ari Bin Aqli Darwis yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau rumahnya Saksi Adpak Pinsal dalam keadaan kosong maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, Terdakwa memang sengaja menunggu waktu malam dimana situasi dalam keadaan sepi, dimana sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi Anak Sugi Mukti Als Sugi Bin Herman sudah tidur, lalu Terdakwa pergi seorang diri ke rumah Saksi Adpak Pinsal di Jalan Tilung XI Gang Hampahari No. 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi Adpak Pinsal yang memang dalam keadaan kosong, Terdakwa mencongkel pintu depan menggunakan 1 (Satu) buah Obeng gagang warna kuning yang Terdakwa persiapkan dari rumah, dan setelah berhasil membuka paksa pintu tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Adpak Pinsal dan mengambil 1 (satu) unit Genset 900 Watt warna biru merk YAMAHA dan 1 (satu) lembar Karpet / Hambal warna Coklat, kemudian membawa barang-barang milik Saksi Adpak Pinsal tersebut ke tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke tempat tinggal Muhammad Iqbal dan menitipkannya disana, selanjutnya Terdakwa pun kembali ke tempat tinggal Terdakwa.;
- Bahwa rencananya barang-barang hasil curian akan dijual, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi korban Adpak Pinsal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan diawali perbuatan tersebut yang telah direncanakan oleh Terdakwa untuk mengambil, barang milik orang Saksi Adpak Pinsal yang telah mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong menunggu malam hari karena waktu malam hari situasi sekitar lingkungan perumahan sepi, sehingga memudahkan Terdakwa melaksanakan perbuatannya. Selanjutnya dilaksanakan perbuatan tersebut oleh Terdakwa mendatangi rumah Saksi Adpak Pinsal, kemudian sesampainya di rumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng, dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Genset dan 1 (satu) lembar karpet. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Adpak Pinsal, dengan maksud akan dijual. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Adpak Pinsal tanpa seijin dan



sengetahuan pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur yang terbukti adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dengan diawali perbuatan tersebut yang telah direncanakan oleh Terdakwa untuk mengambil, barang milik orang Saksi Adpak Pinsal yang telah mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong menunggu malam hari karena waktu malam hari situasi sekitar lingkungan perumahan sepi, sehingga memudahkan Terdakwa melaksanakan perbuatannya. Selanjutnya dilaksanakan perbuatan tersebut oleh Terdakwa dengan mendatangi rumah Saksi Adpak Pinsal, kemudian sesampainya dirumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng, dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Genset dan 1 (satu) lembar karpet. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Adpak Pinsal, dengan maksud akan dijual. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Adpak Pinsal tanpa seijin dan sengetahuan pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan dilaksanakan pada malam hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, waktu malam dimana situasi dalam keadaan sepi sekira pukul 02.30 Wib dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan serta tidak dikehendaki oleh Saksi Adpak Pinsal. Dengan demikian maka unsur dilakukan pada di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian unsur diatas, dengan diawali perbuatan tersebut yang telah direncanakan oleh Terdakwa untuk mengambil, barang milik orang Saksi Adpak Pinsal yang telah mengetahui kondisi rumah dalam keadaan kosong menunggu malam hari karena waktu malam hari situasi sekitar lingkungan perumahan sepi, sehingga memudahkan Terdakwa melaksanakan perbuatannya. Selanjutnya dilaksanakan perbuatan tersebut oleh Terdakwa mendatangi rumah Saksi Adpak Pinsal, kemudian sesampainya di rumah dengan cara mencongkel pintu depan dengan menggunakan obeng, dan setelah berhasil masuk kedalam rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Genset dan 1 (satu) lembar karpet. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Adpak Pinsal, dengan maksud akan dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai, pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena sedang menjalani masa penahanan dalam perkara lain. Maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengurangan masa penahanan dan status Terdakwa tetap dalam tahanan didalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) Genset 900 watt warna biru merk Yamaha ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar karpet /ambal ;

Dari fakta persidangan adalah milik Saksi Adpak Pinsal, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adpak Pinsal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yadi Ilmi Ansyari Als Ari Bin Aqli Darwis tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Genset 900 watt warna biru merk Yamaha ;
 - 1 (satu) lembar karpet /ambal ;

Dikembalikan kepada Saksi Adpak Pinsal;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sumaryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar,S.H.,M.H., dan Erni Kusumawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 417/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Melanie Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)